



Pemisahan Taiwan Dari Negara China Daratan Melalui Referendum Rakyat Taiwan

Syah Okka Ridhmarmagista¹, Pamungkas Setya Putra²

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat 41361

Received: 24 November 2023
Revised : 04 Desember 2023
Accepted: 10 Desember 2023

Abstract

The dynamic relationship between China and Taiwan is still unresolved at this time, starting from the civil war between the Communist Party and the National Party which has yet to end fighting for the disintegration of Taiwan from the bosom of China. What was then rejected by President Tsai Ing-Wen of Taiwan regarding the One China policy (One Policy Of China) which continued to shout independence for Taiwanese in any way. In fact, President Xi Jinping held back to keep Taiwan in the lap of China's sovereignty. The purpose of this research is to see how the struggle of the Taiwanese people in shouting for their independence by referendum is seen from the consensus prevailing in the international community by analyzing the rights contained in the UN Charter and International Law. This research uses the juridical-normative method by obtaining secondary data from research libraries and literacy about the legal protection of Taiwanese citizens in the form of scientific journals and scientific articles. In this research, it is hoped that the transparency of international legal transparency towards Taiwanese citizens, which until now has no clear identity in the international world

Keywords: *Disintegration, One Policy China, Referendum*

(*) Corresponding Author: Syahokka@gmail.com

How to Cite: Ridhmarmagista, S. O., & Putra, P. S. (2023). Pemisahan Taiwan Dari Negara China Daratan Melalui Referendum Rakyat Taiwan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10438861>

LATAR BELAKANG

Pada tahun 2008 pemerintah Taiwan menyatakan bersedia menerima prinsip satu Cina. Pernyataan ini disampaikan oleh Ma Ying-jeou ketika dirinya dilantik sebagai Presiden Taiwan pada bulan Mei 2008. Dalam pidato pada pelantikan dirinya, Ma Ying-jeou bersedia menerima prinsip satu Cina sebagai landasan untuk memulai perundingan antara Cina dan Taiwan. Taiwan dan Cina selanjutnya sepakat untuk mengadakan pertemuan diantara keduanya. Pertemuan antara Cina dan Taiwan merupakan tindak lanjut dari kesediaan Taiwan untuk menerima prinsip satu Cina.

Pada bulan Juni 2008, Straits Exchange Foundation (SEF) bertemu dengan Association for Relations Across the Taiwan Strait (ARATS) di Beijing untuk melakukan perundingan. SEF dan ARATS merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah Taiwan dan Cina untuk mewakili mereka dalam perundingan diantara keduanya. Pada perundingan tersebut, SEF dan ARATS mencapai kesepakatan mengenai beberapa hal diantaranya regulasi kunjungan turis Cina ke Taiwan, jadwal penerbangan mingguan, dan kesepakatan untuk menggelar pertemuan lanjutan pada bulan November 2008 (Gold 2009, 95). Dalam perundingan yang digelar bulan November 2008 di Taiwan, ada beberapa kesepakatan yang berhasil

dicapai oleh SEF dan ARATS diantaranya regulasi mengenai dibukanya rute transportasi secara langsung yang menghubungkan antara Cina dengan Taiwan

Prinsip satu Cina adalah prinsip yang menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian dari kedaulatan Cina. Pemerintah Cina memegang teguh prinsip satu Cina dalam setiap urusan luar negeri jika hal tersebut menyangkut persoalan Taiwan. Pemerintah Cina menyebut bahwa sebagian besar negara-negara di dunia menerima prinsip satu Cina yang mengakui kedaulatan People's Republic of China (PRC) atas wilayah Taiwan. Pemerintah Cina juga menyatakan bahwa PRC adalah satu-satunya pemerintah Cina yang sah di dunia (State Council of the People's Republic of China 1993). Pemerintah Cina menggunakan prinsip satu Cina untuk mengklaim Taiwan sebagai bagian dari kedaulatannya.

Kesediaan pemerintah Taiwan untuk menerima prinsip satu Cina menjadi menarik sebab sebelum era kepemimpinan Ma Ying-jeou berkuasa, pemerintah Taiwan menolak prinsip satu Cina dan lebih memilih solusi dua negara. Pemerintah Taiwan menolak prinsip satu Cina ketika era Presiden Lee Teng-hui berkuasa. Pada tahun 1999, Presiden Lee Teng-hui memberikan sebuah pernyataan untuk merespon klaim pemerintah Cina atas wilayah Taiwan. Presiden Lee Teng-hui mengatakan bahwa Cina tidak pernah memerintah Taiwan. Oleh karena itu, pemerintah Cina tidak berhak mengklaim Taiwan sebagai bagian dari kedaulatannya. Presiden Lee Teng-hui lebih memilih solusi dua negara daripada prinsip satu Cina sebab Taiwan merupakan sebuah negara yang berdaulat dan bukan bagian dari kedaulatan Cina (Lee Teng-hui 1999 dalam Kan 2009, 59).

Selanjutnya pada tahun 2000, pemerintah Taiwan secara resmi merilis pernyataan mengenai solusi dua negara yang kemudian menjadi kebijakan yang dianut oleh Taiwan. Hal tersebut dilakukan untuk menegaskan sikap pemerintah Taiwan dalam memandang status quo di Taiwan. Pemerintah Taiwan menyatakan bahwa Taiwan adalah sebuah negara yang berdaulat. Oleh karena itu, pemerintah Taiwan menegaskan bahwa Taiwan dan Cina merupakan dua negara yang masing-masing memiliki kedaulatan. Pernyataan resmi pemerintah Taiwan tersebut tertuang dalam tulisan yang berjudul "Statement on mainland China's White Paper"

Solusi dua negara tetap dipertahankan oleh pemerintah Taiwan dalam memandang kondisi status quo di Taiwan meski terjadi pergantian rezim pemerintahan. Presiden Chen Shui-bian mempertahankan sikap penolakan terhadap prinsip satu Cina seperti yang telah dilakukan sebelumnya oleh Presiden Lee Teng-hui. Menurut Presiden Chen Shui-bian, Taiwan adalah sebuah negara yang berdaulat. Presiden Chen Shui-bian juga menyatakan bahwa Cina dan Taiwan merupakan dua negara yang masing-masing memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, Presiden Chen Shui-bian secara tegas menolak prinsip satu Cina sebab Taiwan bukan bagian dari kedaulatan Cina.

Penolakan Taiwan terhadap prinsip satu Cina berakhir pada era pemerintahan Ma Ying-jeou tahun 2008 yang ditandai dengan kesediaan Taiwan untuk menerima prinsip satu Cina. Penerimaan prinsip satu Cina yang dilakukan oleh pemerintahan Ma Ying-jeou merujuk pada konsensus 1992. Konsensus 1992 merupakan kesepakatan lisan antara pemerintah Cina dan Taiwan mengenai prinsip satu Cina pada tahun 1992. Akan tetapi, kesepakatan lisan tersebut tidak berhasil menjadi sebuah kesepakatan formal setelah pemerintah Taiwan dan Cina gagal menemukan titik temu diantara keduanya.

Perbedaan pandangan yang mendasar mengenai status Taiwan menjadi penyebab utama Taiwan dan Cina gagal menemukan titik temu diantara keduanya. Pemerintah Taiwan berpandangan bahwa Taiwan merupakan sebuah negara yang berdaulat dengan nama resmi Republic of China (ROC) (MAC 1992 dalam Kan 2009, 44-45). Sebaliknya, pemerintah Cina menegaskan bahwa eksistensi ROC telah berakhir sejak tahun 1949 yang selanjutnya digantikan oleh PRC. Oleh karena itu, pemerintah Cina menilai bahwa ROC tidak berhak mengklaim sebagai pemerintah yang sah di Taiwan. Menurut pemerintah Cina, Taiwan seharusnya menjadi bagian dari kedaulatan PRC. Pandangan pemerintah Cina tersebut disampaikan dalam buku putih yang diterbitkan pada tahun 2000 oleh pemerintah Cina (State Council of the People's Republic of China 2000).

Penolakan pemerintah Cina untuk mengakui kedaulatan ROC sebagai pemerintah yang sah di Taiwan menjadi sumber penyebab gagalannya kedua belah pihak menemukan titik temu. Pemerintah Taiwan bahkan menganggap Cina menggunakan prinsip satu Cina semata-mata hanya untuk menghapus eksistensi ROC dari kancah dunia internasional. Hal tersebut tertuang dalam laporan pemerintah Taiwan pada tahun 1997 yang berjudul "A Preliminary Analysis of Mainland China's One China Strategy". Oleh karena itu, selama bertahun-tahun pemerintah Taiwan menolak prinsip satu Cina dan baru pada era pemerintahan Ma Ying-jeou, Taiwan bersedia menerima prinsip satu Cina. Tujuan pemerintahan Ma Ying-jeou menerima prinsip satu Cina adalah agar Cina bersedia melakukan perundingan dengan Taiwan. Menurut Presiden Ma Ying-jeou, perundingan antara Taiwan dan Cina akan membawa dampak positif bagi perekonomian Taiwan. Selain itu, perdamaian di kawasan Selat Taiwan dapat terwujud jika Taiwan berhasil mengadakan dialog dengan Cina. Cina mengajukan syarat mutlak kepada Taiwan yaitu Taiwan harus bersedia menerima prinsip satu Cina jika ingin melakukan perundingan dengan Cina. Menurut Cina, prinsip satu Cina harus menjadi dasar dan landasan bagi perundingan yang digelar antara Cina dan Taiwan. Cina menggunakan berbagai cara agar Taiwan bersedia menerima prinsip satu Cina dan salah satu cara tersebut adalah dengan menjadikan penerimaan prinsip satu Cina sebagai syarat mutlak sebelum dimulainya perundingan antara Cina dan Taiwan. Oleh karena itu, pemerintahan Ma Ying-jeou bersedia menerima prinsip satu Cina agar perundingan antara Taiwan dan Cina dapat terwujud. Pemerintah Cina menjalankan upaya compellence terhadap Taiwan dan memberikan insentif ekonomi kepada pengusaha dan sektor swasta Taiwan agar bersedia menerima prinsip satu Cina.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengakuan dunia terhadap *one policy china*?
2. Bagaimana implikasi yuridis perjanjian yang dibuat oleh Taiwan dan China terhadap Negara asing?
3. Bagaimana konsep hukum internasional Taiwan dalam upaya disintegrasi dari Negara kedaulatan China?

Kerangka Pemikiran

Dalam konvensi Montevideo – Uruguay tahun 1933, merupakan konvensi hukum internasional dimana negara harus mempunyai empat unsur konstitutif sebagai berikut (Trianto Cs, 2007 : 119)

- Harus ada penghuni (rakyat, penduduk, warga negara), nationalen, staataburgers, atau bangsa-bangsa (staatvolk)
- Harus ada wilayah (tertentu) atau lingkungan kekuasaan.
- Harus ada kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat), pemerintah yang berdaulat ;
- Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain.

Sedangkan Niccola Machiavelli berpendapat bahwa negara adalah negara kekuasaan. Artinya didalam negara tersebut harus ada kekuasaan yang kuat dimiliki pemimpin, karena kekacauan didalam negara timbul karena lemahnya kepemimpinan penguasa negara. Dalam menegakkan kekuasaan yang kuat maka dalam praktek kenegaraan muncul kekuasaan yang otoriter, agar kekuasaan sipemimpin dapat bertahan lebih lama.

Kemudian di Vienna Convention 1969 dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan (*code of conduct* yang mengikat) mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi hingga pengunduran diri Negara dari suatu perjanjian internasional (seperti yang dilakukan AS, mengundurkan diri dari Vienna Convention 1969 pada tahun 2002 lalu). Dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar Negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila ada konsen dari seluruh Negara anggota Vienna Convention tersebut, tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional baru.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari ketentuan peraturan hukum internasional, yakni : 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3) Konvensi Montevideo Tahun 1933. 4) International Covenant on Civil and Political Rights 5) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 6) Draft Deklarasi PBB tentang Hak-Hak dan Kewajiban Negara Tahun 1949.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk membahas masalah dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menguraikan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, untuk dibahas dengan kajian teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh adalah secara deskriptif, analisis dan argumentatif. Karena menggunakan penelitian normatif maka sumber datanya adalah sumber data sekunder.

Pembahasan

Bagaimana pengakuan dunia terhadap one policy china

“Kebijakan Satu China” adalah kebijakan yang menegaskan bahwa hanya ada satu negara berdaulat dengan nama China, berlawanan dengan gagasan bahwa ada dua negara, Republik Rakyat China (RRT) dan Republik China (ROC) , yang nama resminya termasuk "China". Banyak negara mengikuti kebijakan satu China, tetapi

maknanya tidak sama. RRC secara eksklusif menggunakan istilah "Prinsip Satu China" dalam komunikasi resminya. Konsep Satu China berbeda dari "Prinsip Satu China", yaitu prinsip yang menegaskan baik Taiwan maupun China daratan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari satu "China". Bentuk modifikasi dari prinsip "Satu China" yang dikenal sebagai "Konsensus 1992" adalah kebijakan pemerintah RRC saat ini. Di bawah "konsensus" ini, kedua pemerintah "setuju" bahwa hanya ada satu negara berdaulat yang mencakup China daratan dan Taiwan, tetapi tidak setuju tentang pemerintah mana yang merupakan pemerintah sah negara bagian ini.

Prinsip Satu-China menghadapi tentangan dari para pendukung gerakan kemerdekaan Taiwan, yang mendorong untuk mendirikan "Republik Taiwan" dan menumbuhkan identitas yang terpisah dari China yang disebut "Taiwanisasi". Pengaruh Taiwanisasi pada pemerintah Republik Tiongkok menyiratkan perubahan identitas diri di antara warga negara Taiwan: setelah Partai Komunis Tiongkok mengusir Republik Tiongkok dalam Perang Sipil Tiongkok dari sebagian besar wilayah Tiongkok pada tahun 1949 dan mendirikan Tiongkok, pemerintah Nasionalis Tiongkok Tiongkok, yang masih dikuasai Taiwan, terus mengklaim legitimasi sebagai pemerintah seluruh China. Di bawah mantan Presiden Lee Teng-hui, pasal tambahan ditambahkan ke konstitusi Republik Tiongkok pada tahun 1991 sehingga berlaku efektif hanya untuk Wilayah Taiwan sebelum penyatuan nasional. Namun, mantan presiden ROC Ma Ying-jeou menegaskan kembali klaim atas daratan Cina hingga akhir 2008. Jika berbicara tentang one policy china berarti berbicara tentang satu china bahwa Taiwan dan hongkong pun termasuk dalam kebijakan one policy china dalam hal itu pun dunia hanya mengakui hanya china Negara yang berdaulat walaupun ada gerakan dari Taiwan yang ingin memisahkan diri dari china dengan alasan de facto mereka sudah memenuhi sebuah unsur Negara tapi secara de jure atau pengakuan Negara lain belum mendapatkannya jadi dalam hal ini one politic china itu diakui oleh dunia internasional, Sementara belum diakui Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat oleh sebagian negara lain di dunia merupakan kendala besar bagi Taiwan untuk menjalin hubungan diplomatik dan hubungan kerjasama yang lebih luas. Bahkan, PBB sebagai suatu Organisasi Internasional yang menaungi seluruh negara tidak mengakui Taiwan sebagai anggota tetapnya. Hal tersebut merupakan dampak dari One China Policy atau Kebijakan Satu Cina, artinya suatu kebijakan yang hanya mengakui satu Negara Cina. Taiwan yang juga dikenal dengan nama Formosa adalah sebuah pulau yang terletak di lepas pantai tenggara Cina, antara Laut Cina Selatan dan Timur merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia. Negara yang memisahkan diri dan merdeka dari Republik Rakyat Cina ini merupakan sebuah pulau di sebelah timur Cina yang beribu kotakan di Taipei. Secara resmi memang banyak negara belum mengakui Taiwan sebagai suatu Negara yang berdaulat karena Cina sendiri selalu melaksanakan One China Policy kepada negaranegara lain di dunia. Republik Rakyat Cina masih menganggap bahwa Taiwan merupakan sebuah provinsi bagian Fujian yang memberontak, sedangkan Taiwan menyebut dirinya sebagai sebuah negara sendiri yang beraliran nasionalis dan tidak ingin disamakan dengan China.⁵ Sejarah mencatat imigrasi warga Cina ke Taiwan mulai pada abad ke-17. Pulau tersebut berada di bawah kendali Cina daratan setelah masa kolonial Belanda antara 1620-1620. Taiwan juga pernah

diduduki Jepang antara 1895-1945. Pada 1949, sekitar dua juta pendukung dari Partai Kuomintang (KMT) yang dipimpin Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan untuk mendirikan sebuah pemerintahan yang terpisah setelah kalah perang sipil menghadapi partai komunis pimpinan Mao Zedong. Chiang sendiri memerintah pulau tersebut sampai kematiannya pada 1975 dan kepemimpinnya diteruskan oleh putranya Chiang Ching-kuo pada 1978.⁶ Hal ini membuat banyak negara di berbagai belahan dunia hanya melakukan hubungan kerjasama dengan Taiwan termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki hubungan kerjasama di bidang ekonomi dengan Taiwan sejak tahun 1960. Namun Indonesia selalu berpegang teguh dengan prinsip One China Policy tersebut, sehingga secara de jure Indonesia hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC). Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka dari Cina. Tetapi bukan berarti antara Indonesia dan Taiwan tidak terjalin hubungan kerjasama, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Sehingga Indonesia bebas untuk memilih dan bersikap dalam menentukan kebijakan dan politik luar negerinya dengan negara lain tanpa mengikat diri secara apriori pada satu negara saja. Serta ikut berperan aktif dalam menyelesaikan konflik dan sengketa internasional, demi mewujudkan ketertiban dunia. Negara Indonesia dalam menjalankan hubungan luar negerinya dengan Taiwan juga mengalami peningkatan dalam bidang ekonomi, setelah putusnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) pada tahun 1965 dengan pendirian Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Taipei pada tahun 1987, sebenarnya dalam hal ini dunia¹ mengakui one policy china tapi Taiwan sendiri yang ingin memisahkan dirinya dari RRC karena merasa memenuhi unsur de facto namun sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain (Jawahir thontowi, 2006 : 105¹), namun secara de jure Negara Taiwan belum diakui karena masih tergabung dalam satu china dan dalam hubungan diplomatic pun harus melalui china karena dalam hal ini Taiwan masih dalam Negara china namun ada juga Negara yang menjalin hubungan kerja sama dengan Taiwan dengan cara non pemerintahan seperti Indonesia yang membuat kerja sama ekonomi dan juga membuka kantor dagang di teipei dan di tegaskan dalam Kepres No 48 Tahun 1994 tentang Kantor Dagang Republik Indonesia di Taipe (KDEI). Sehingga Negara Indonesia memiliki kantor dagang yang merupakan lembaga ekonomi bersifat non-pemerintah di Taipei. Hal ini bertujuan agar memperlancar dan meningkatkan hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Taiwan. dalam hal kerja sama mungkin bukan hanya Indonesia saja yang menjalin hubungan non pemerintah, dan dalam hal ini berarti dunia internasional mengakui adanya kebijakan satu china atau disebut dengan one policy china namun Taiwan tidak mengakui karena ingin memisahkan diri dengan alasan sudah memenuhi suatu unsur Negara atau de facto

¹ E-jurnal universitas Negeri Diponegoro

Implikasi yuridis perjanjian yang dibuat oleh Taiwan dan China terhadap Negara asing

Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya menganut *One China Policy* yaitu dengan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan RRC. Proses pemulihan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau disebut juga *Memorandum of Understanding* (MOU) Pencairan Kembali Hubungan Diplomatik RI- RRC oleh kedua menteri luar negeri, Ali Alatas dan Qian Qichen, di Istana Negara pada 8 Agustus 1990.

Penandatanganan MOU Pencairan Kembali Hubungan Diplomatik RI-RRC itu juga disaksikan kedua kepala negara, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng. Penandatanganan (MOU) tersebut sebelumnya diketahui memang melalui proses panjang dan berliku sebelum akhirnya kedua belah pihak sepakat mencairkan kembali hubungan yang lama terputus. Bahkan, ketika negara-negara anggota organisasi kawasan Asia Tenggara (ASEAN) terlebih dahulu memperbaiki hubungannya dengan RRC, Menlu Ali saat itu mempersilakan dan menyatakan Indonesia tak ingin membuat negara lain tergesa-gesa memperbaiki hubungan mereka hanya karena Indonesia.

Akan tetapi, bahkan sejak posisi Menlu RI masih dijabat Adam Malik di era 1970-an, Indonesia berkeras kalau langkah normalisasi baru bisa dilakukan jika ada komitmen tegas dari Pemerintah RRC misalnya untuk tidak lagi mendukung gerakan komunisme di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menuntut kejelasan sikap pihak RRC untuk tidak lagi campur tangan dalam urusan dan politik dalam negeri Indonesia seperti terjadi di masa lalu.¹¹

Dalam nota kesepahaman itu sendiri dijelaskan mengenai landasan penandatanganan (MOU), yaitu berdasarkan Dasasila Bandung hasil Konferensi Asia-Afrika dan 5 Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Kelima prinsip itu ialah sikap saling menghormati integritas masing-masing, tidak saling melakukan agresi, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri, persamaan derajat dan kemanfaatan bersama, serta hidup berdampingan secara damai.

MOU pemulihan hubungan diplomatik ini juga membahas tentang posisi Indonesia yang dalam menganut *One China Policy*, mengakui Republik Rakyat Cina sebagai pemerintahan Cina yang sah dan Taiwan merupakan bagian dari Pemerintahan Cina. Sehingga kedua belah negara sepakat, Indonesia hanya menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan.¹²

Selain itu, nota kesepahaman pemulihan hubungan diplomatik juga membahas tentang pengakuan penduduk yang telah melakukan naturalisasi menjadi salah satu warga negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara Cina. Sehingga tidak terjadi dwi kenegaraan, karena warga negara tersebut telah melepas warga kenegaraan asalnya.¹³

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak adalah didasarkan prinsip kesetaraan dan azas timbal balik dengan penerapan secara efektif kerjasama berupa :

- a. Pertukaran informasi kriminal, termasuk buronan kasus korupsi yang melarikan diri.
- b. Pertukaran kunjungan dalam rangka pelaksanaan tugas keimigrasian.
- c. Kerjasama pejabat imigrasi untuk berpartisipasi dalam pelatihan keimigrasian yang diselenggarakan oleh pihak lainnya

d. Mengadakan bantuan timbal balik lainnya yang mungkin dibutuhkan

Kebijakan Luar Negeri Taiwan Kementerian Luar Negeri Republik Cina (Taiwan) bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri bangsa dan usaha diplomatik. Pasal 141 Konstitusi ROC (*Republic of China*) menyatakan bahwa "kebijakan luar negeri Republik China harus, dalam semangat kemandirian dan inisiatif dan atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik, menumbuhkan asas bertetangga yang baik dengan negara-negara lain, dan berdasarkan perjanjian internasional dan Piagam PBB, untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Warga Negara Taiwan yang tinggal di luar negeri, mempromosikan kerjasama internasional, memajukan keadilan internasional dan memastikan perdamaian dunia".

Taiwan berdedikasi untuk secara aktif mempromosikan diplomasi perdamaian, menciptakan kemitraan yang berkelanjutan dengan sekutu diplomatik, memperdalam dan memperluas hubungan substantif dalam berbagai bidang dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai yang sama, dan memelihara perdamaian dan stabilitas regional. Hal ini bertujuan untuk turut serta terus dalam partisipasi internasional, sementara membuat kontribusi nyata kepada masyarakat global, dan meningkatkan status internasional melalui kebijakan bantuan ekonomi dan kemanusiaan.

Tujuan Taiwan adalah untuk mengubah negaranya menjadi model nilai-nilai Asia baru, berusaha untuk memperdalam demokrasi, memastikan pilihan bebas, mempromosikan inovasi yang berkelanjutan, dan menyelesaikan konflik secara damai. Meskipun dari pihak Taiwan tidak ada kebijakan luar negeri khusus terhadap Indonesia, akan tetapi dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dan demi melindungi kepentingan Warga Negara Taiwan di Indonesia dengan membentuk China harus, dalam semangat kemandirian dan inisiatif dan atas dasar prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik, menumbuhkan asas bertetangga yang baik dengan negara-negara lain, dan berdasarkan perjanjian internasional dan Piagam PBB, untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Warga Negara Taiwan yang tinggal di luar negeri, mempromosikan kerjasama internasional, memajukan keadilan internasional dan memastikan perdamaian dunia".

Taiwan berdedikasi untuk secara aktif mempromosikan diplomasi perdamaian, menciptakan kemitraan yang berkelanjutan dengan sekutu diplomatik, memperdalam dan memperluas hubungan substantif dalam berbagai bidang dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai yang sama, dan memelihara perdamaian dan stabilitas regional. Hal ini bertujuan untuk turut serta terus dalam partisipasi internasional, sementara membuat kontribusi nyata kepada masyarakat global, dan meningkatkan status internasional melalui kebijakan bantuan ekonomi dan kemanusiaan.

Tujuan Taiwan adalah untuk mengubah negaranya menjadi model nilai-nilai Asia baru, berusaha untuk memperdalam demokrasi, memastikan pilihan bebas, mempromosikan inovasi yang berkelanjutan, dan menyelesaikan konflik secara damai. Meskipun dari pihak Taiwan tidak ada kebijakan luar negeri khusus terhadap Indonesia, akan tetapi dalam menjalankan kebijakan luar negerinya dan demi melindungi kepentingan Warga Negara Taiwan di Indonesia dengan membentuk khal terpenting dan tidak terbantahkan. Oleh karena itu One

China Principal dilembagakan dalam hubungannya dengan negara-negara lain dan dinamika hubungan lintas-Selat dijaga sebagai urusan internal.

Dapat disimpulkan, untuk mendapatkan kedaulatan, Taiwan memiliki pekerjaan besar yang harus di selesaikan yaitu dalam negeri dan luar negeri atau internal dan eksternal. Hal utama yang harus dilakukan oleh rakyat Taiwan jika ingin kedaulatan utuh sebagai negara berdaulat adalah memegang tampuk pemerintahan di Taipei. Dengan dipegangnya tampuk pemerintahan tersebut akan memudahkan kampanye kemerdekaan atau kedaulatan. Seiring dengan hal itu, diplomasi Lintas-Selat dan kampanye ke dunia internasional melalui sarana-sarana ekonomi dan diplomasi publiknya tidak dapat dihentikan.²

Banyak upaya pemerintah Taiwan dalam membebaskan diri dari genggaman kedaulatan China, referendum di Taiwan merupakan salah satu usaha pemerintahan Taiwan menjadi negara yang merdeka. Referendum Taiwan ditingkat lokal maupun nasional telah diatur dalam Undang-undang Referendum Taiwan, yang disahkan oleh Yuan Legislatif pada tahun 2003.

Sementara hak-hak inisiatif dan referendum yang disebutkan dalam Tiga Prinsip Rakyat yang terdapat didalam Bab 9 Pasal 136 dari Konstitusi 1947, sebuah undang-undang yang berkaitan secara khusus dengan referendum ini tidak disahkan hingga tahun 2003. Undang-Undang Referendum dipromosikan oleh para politisi Partai Progresif Demokratik (DPP) seperti Chai Trong-rong, Lin Yi-hsiung, Yeh Chu-lan, Lu Hsiu-yi, Lin Cho-shui, dan pemerintahan Chen Shui-bian-Annette Lu. Sedangkan warga negara Taiwan dan Yuan Legislatif dapat memprakarsasi proses referendum, Koalisi Pan-Biru menguasai mayoritas legislatif pada saat undang-undang ini diundangkan, dan menyusun sebuah penghalang yang sangat tinggi bar untuk mencegah penerapannya.

Pada tahun 2016, tidak ada referendum nasional telah dilakukan secara sah, meskipun tiga referendum sukses di tingkat lokal. Partai Kekuatan Baru, Serikat Solidaritas Taiwan, dan beberapa anggota DPP adalah kekuatan utama di badan legislatif yang menyerukan reformasi.

Yuan Legislatif merevisi beberapa bagian dari Undang-Undang Referendum pada Desember 2017. Usulan babak pertama ambang batas untuk referendum nasional dan lokal diturunkan dari 0,1 menjadi 0,01 persen elektorat dalam pemilihan umum kepresidenan terkini, dan usulan tingkat kedua ambang batas untuk referendum diturunkan dari 5 menjadi 1,5 persen elektorat. Selain itu, referendum akan dinyatakan lolos jika mayoritas pemilih memilih mendukung rancangan usulan, dan jumlah suara setuju mencapai 25 persen dari elektorat, bukan 50 persen.¹

Telah dilakukan 6 referendum nasional di Taiwan³. Dua pertanyaan referendum diajukan dalam masing-masing dari tiga pemilihan umum nasional:

- Referendum hubungan lintas selat Taiwan pada maret 2008
- Referendum keadilan transisi pada Januari 2008
- Referendum keanggotaan Taiwan di PBB pada Maret 2008

² <https://hi.umy.ac.id/menelisis-kedaulatan-taiwan/>

³ <https://globalvoices.org/2013/08/05/nuclear-opponents-in-taiwan-work-to-change-unfair-referendum-law/>

Dalam masing-masing dari enam referendum nasional, suara pemilih ‘ya’ telah memenangkan sebuah mayoritas daripada suara ‘Tidak’. Namun, hasil-hasil referendum tersebut menjadi tidak valid dan tidak sah karena tingkat kehadiran pemilih yang sedikit. Menurut Undang-Undang Referendum, tingkat kehadiran pemilih sebesar 50% dari pemilih yang memenuhi syarat diperlukan untuk referendum yang sah. Ambang batas tersebut belum dapat dicapai, karena Partai Kuomintang meminta para pendukungnya untuk memboikot setiap referendum. Oleh karena itu, penghapusan pembatasan tingkat kehadiran pemilih dalam undang-undang referendum telah diusulkan. Beberapa ketentuan mengenai tingkat kehadiran pemilih telah diamendemen oleh Yuan Legislatif pada Desember 2017¹. Menyusul amandemen UU Referendum, sepuluh pertanyaan diajukan pada referendum Taiwan pada tahun 2018 yang diadakan bersamaan dengan pemilihan tingkat lokal dan tingkat kota.

Kesimpulan

Dalam hal permasalahan di mana Taiwan ingin memisahkan diri atau disintegrasikan terhadap china namun china mempunyai alasan atau dasar yaitu one polcy china yaitu satu china, prinsip ini secara dunia internasional di akui namun Taiwan tidak mengakui hal tersebut karena mereka merasa bisa memisahkan diri atau integritas terhadap china yang tertera dalam konvensi Pasal 1 konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan Negara lain (Jawahir thontowi, 2006 : 105), mereka merasa telah memenuhi syarat secara de facto atau sesuai dengan konvensi Montevideo 27 desember 1933, dan ketika Taiwan ingin melakukan hubungan diplomatic jelas harus melalui china karena mereka masih memakai landasan satu china atau one policy china, jadi dalam hal ini one polcy china atau satu china di akui oleh dunia internasional dan Taiwan pun termasuk dalam wilayah satu china namun Taiwan tidak mengakui hal ini karena mereka merasa Negara yang bisa berdaulat karena memenuhi unsur de facto atau yang tertera di konvensi monte video 27 desember 1933 namun Taiwan tidak memenuhi unsur de jure atau pengakuan dari Negara lain.

Saran

Kami menyarankan dari tulisan ini agar China dan Taiwan agar melakukan mediasi antar negara dan untuk PBB agar membantu dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut, jangan sampai karena tidak diadakannya mediasi antara China dan Taiwan akan menimbulkan banyak konflik berkepanjangan dan dapat merusak keseimbangan perdamaian dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- FirsanaDewi, I., & Utami Dewi, K. (2018). Strategi Pemerintahan Xi Jinping terhadap Taiwan dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72136>
- Journal, D. L. A. W., & Journal, D. L. A. W. (2016). *Diponegoro law journal*. 5, 1–18.
- Mubah, A. S. (2014). Kajian Historis atas Kompleksitas Isu Taiwan dalam Hubungan China dan Amerika Serikat. *Global & Strategis*, 8(2), 321–337.

https://www.researchgate.net/publication/321162134_Kajian_Historis_ata_s_Kompleksitas_Isu_Taiwan_dalam_Hubungan_China_dan_Amerika_Serikat

Maulana, M. F., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2016). Implikasi One China Policy Terhadap Hubungan Luar Negeri Indonesia Dan Taiwan Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18.

<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

No, V., & Asiana, L. (2017). *Pena Justisia : Media Komunikasi dan Kajian Hukum Hukum dan Kebijakan Ekonomi : Studi Kasus One China Policy*. 17(1), 20–27.